



Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif melalui Akselerasi Pengembangan Pembiayaan UMKM

The Role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in Increasing Financial Inclusion through Accelerating the Development of MSME Financing

Layyinaturrobbaniyah^{1*}, Mutiara Syif²

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email : layyinaturrobbaniyah@gmail.com^{1*}, mutiarasyifa@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-02-2026

Revised : 08-02-2026

Accepted : 10-02-2026

Published : 12-02-2026

Abstract

Financial inclusion plays a crucial role in driving the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The Financial Services Authority (OJK) has a strategic role in accelerating MSME financing access through policies such as People's Business Credit (KUR), technology-based crowdfunding services, and an inclusive financial ecosystem. This study analyzes the effectiveness of OJK's role, regulatory alignment, and coordination with Bank Indonesia, the Ministry of Finance, and the Ministry of Cooperatives and SMEs. Using a descriptive qualitative method based on literature reviews and secondary data, the findings indicate that OJK has implemented various strategic initiatives but still faces challenges in regulatory harmonization and inter-agency coordination. Therefore, stronger synergy among stakeholders is needed to create a more inclusive and sustainable MSME financing ecosystem.

Keywords: *Financial Inclusive, Financing, Acceleration*

Abstrak

Keuangan inklusif berperan penting dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam mempercepat akses pembiayaan UMKM melalui kebijakan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), layanan urun dana berbasis teknologi, dan ekosistem keuangan inklusif. Penelitian ini menganalisis efektivitas peran OJK, kesesuaian regulasi, serta koordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur dan data sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK telah mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis, tetapi masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antar-pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Keuangan Inklusif, Pembiayaan, Akselerasi*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun, meskipun berkontribusi besar terhadap ekonomi, UMKM masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal akses pembiayaan. Data



menunjukkan bahwa hanya 42,1% dari total kebutuhan pendanaan UMKM yang dapat dipenuhi oleh sektor keuangan formal, menciptakan kesenjangan pendanaan yang cukup besar. Kesenjangan ini menghambat potensi pertumbuhan UMKM dan menuntut adanya strategi yang lebih inklusif serta sinergi antar-lembaga guna mempercepat akses pembiayaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor jasa keuangan memiliki peran dalam memastikan tersedianya akses pembiayaan bagi UMKM. Namun, efektivitas peran OJK dalam akselerasi pengembangan pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Selain itu, rendahnya literasi keuangan serta keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal juga menjadi kendala utama bagi keberlanjutan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas peran OJK dalam mempercepat pembiayaan UMKM serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya keuangan inklusif dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menjadi pedoman utama dalam meningkatkan akses keuangan bagi UMKM, dengan berbagai inisiatif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), layanan urun dana berbasis teknologi, serta program ekosistem keuangan inklusif. Meski demikian, terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan ini, terutama terkait koordinasi antar-lembaga serta potensi tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu, kajian ini akan mengulas efektivitas kebijakan yang ada serta mengevaluasi peran OJK dalam konteks pembiayaan UMKM yang lebih inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran OJK dalam meningkatkan keuangan inklusif melalui akselerasi pembiayaan UMKM di Indonesia, menganalisis kesesuaian kebijakan OJK terkait pembiayaan UMKM dengan regulasi yang berlaku serta mengidentifikasi potensi tumpang tindih dengan kebijakan lembaga lain, mengkaji koordinasi antara OJK dan lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan UMKM guna mencapai keuangan inklusif yang optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai optimalisasi peran OJK serta sinergi antar-lembaga dalam mendukung pembiayaan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan kerangka kerja yang lebih efektif dan berkelanjutan guna mempercepat inklusi keuangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperluas akses pembiayaan UMKM. Menurut Yuniarti, Wianti, & Rini (2023) dalam Sulung & Muspawri (2024), data penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, atau eksperimen, serta data sekunder yang berasal dari literatur, laporan, atau database yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan komunikasi langsung dengan tim Direktorat Inklusi Keuangan selama kegiatan



magang di OJK, sementara data sekunder dikumpulkan dari jurnal, buku, berita, serta sumber resmi seperti publikasi OJK.

Metode pengumpulan data dalam laporan ini mencakup observasi partisipatif, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi partisipatif merupakan metode di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas objek yang diteliti. Spradley (1980) dalam Wekke et al. (2019) mengklasifikasikan observasi ini ke dalam beberapa kategori, yaitu partisipasi pasif, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat; partisipasi moderat, yang memungkinkan peneliti menyeimbangkan keterlibatan dan pengamatannya; partisipasi aktif, yang melibatkan peneliti dalam kegiatan namun tidak secara penuh; serta partisipasi lengkap, di mana peneliti terlibat sepenuhnya tanpa diketahui sedang mengamati. Dalam laporan ini, metode observasi dilakukan dengan mengamati rapat koordinasi antar-lembaga dan aktivitas bisnis di OJK, berkontribusi dalam acara yang diselenggarakan Direktorat Inklusi Keuangan, serta berkomunikasi aktif dengan karyawan Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi guna memahami lebih dalam mengenai implementasi kebijakan terkait akses pembiayaan UMKM.

Selain observasi, laporan ini juga menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Menurut Creswell (2018), studi pustaka berperan dalam mengidentifikasi teori, konsep, serta temuan terdahulu yang relevan dengan penelitian sehingga dapat membangun dasar teoritis yang kuat. Studi pustaka dalam laporan ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, serta laporan resmi yang diterbitkan oleh OJK dan instansi terkait. Di samping itu, metode dokumentasi juga diterapkan untuk mengumpulkan data yang mendukung validitas laporan. Dokumentasi menurut Sugiyono (2020) merupakan metode pencatatan dokumen dan bukti pendukung lainnya yang dapat memperkuat hasil penelitian. Dalam laporan ini, dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data statistik terkait akses keuangan, laporan kegiatan, serta rekaman visual berupa foto, video, dan audio yang mendukung keakuratan informasi.

Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode analisis eksploratif untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menyajikan data yang dikumpulkan selama magang di OJK. Neuman (2014) menyatakan bahwa analisis eksploratif digunakan untuk menggali lebih dalam suatu fenomena dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan utama yang muncul dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan aspek akses dan inklusi keuangan, yang meliputi dokumen kebijakan, laporan kegiatan, data statistik, serta hasil observasi selama pelaksanaan tugas. Setelah itu, dilakukan interpretasi guna mengidentifikasi pola serta dinamika yang menggambarkan implementasi kebijakan pembiayaan UMKM oleh OJK. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi OJK dalam memperluas akses pembiayaan UMKM serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan mengatur dan mengawasi



sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK bertanggung jawab atas pengawasan perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta sektor jasa keuangan lainnya untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Sebagai regulator yang bebas dari campur tangan pihak lain, OJK menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan guna menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas.

Dalam menjalankan tugasnya, OJK berkomitmen pada visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya dan berdaya saing global. Misinya mencakup penyelenggaraan sektor keuangan yang transparan dan akuntabel, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan pendekatan pengawasan yang terintegrasi, OJK memastikan bahwa sektor jasa keuangan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap layanan keuangan.

Struktur organisasi OJK terdiri dari Dewan Komisioner dan Pelaksana Kegiatan Operasional, dengan masing-masing anggota memiliki tugas pengawasan di berbagai sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga bersinergi dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan melalui anggota ex-officio guna memastikan harmonisasi kebijakan di sektor keuangan. Dalam operasionalnya, OJK menjunjung tinggi nilai-nilai strategis seperti integritas, profesionalisme, sinergi, inklusivitas, dan visi ke depan, yang menjadi landasan dalam mewujudkan industri keuangan yang inovatif dan berkelanjutan.

Program magang di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang saling mendukung untuk memastikan pengalaman magang yang efektif dan bermanfaat bagi peserta. OJK-Institute (OJK-I) berperan sebagai pengelola utama program magang, mengoordinasikan aspek administratif, pembinaan, serta penilaian peserta secara keseluruhan. Sementara itu, Tim Direktorat Inklusi Keuangan (DINK) bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan teknis sehari-hari, mengikutsertakan peserta dalam tugas dan proyek terkait inklusi keuangan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan dan program regulator keuangan.

Akselerasi pengembangan UMKM didukung oleh tiga elemen utama—sistem, stakeholder, dan regulasi—yang membentuk pilar akses pasar, pembiayaan, dan pengembangan usaha. Akses pasar difasilitasi oleh Kemenkop UKM melalui digitalisasi, klasterisasi, dan kemitraan strategis, sementara OJK mendukung melalui pengembangan platform pembiayaan digital seperti securities crowdfunding dan fintech lending. Pembiayaan dikelola oleh OJK sebagai regulator lembaga keuangan dan BI melalui kebijakan makroprudensial yang mendorong peningkatan kredit UMKM. Untuk menghindari tumpang tindih peran, diperlukan koordinasi dalam mekanisme credit scoring berbasis data digital. Pengembangan usaha didukung oleh Kemenkeu melalui insentif fiskal, subsidi bunga KUR, dan kebijakan perpajakan, dengan OJK memastikan optimalisasi skema pembiayaan berbasis insentif fiskal.

Sebagai regulator utama sektor keuangan, OJK dapat memperkuat perannya melalui empat strategi utama. Pertama, optimalisasi regulasi dan insentif, dengan menyederhanakan regulasi



fintech dan perbankan serta mendorong pemanfaatan data transaksi digital sebagai alternatif agunan. Kedua yaitu transformasi digital dan inklusi keuangan, melalui pengembangan credit scoring berbasis AI dan big data, serta integrasi sistem keuangan digital dengan e-commerce dan pembayaran digital. Ketiga melalui penguatan pengawasan dan perlindungan konsumen, dengan meningkatkan transparansi suku bunga kredit, regulasi perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap fintech dan pendanaan alternatif. Keempat melalui olaborasi lintas lembaga, dengan membangun sistem data UMKM yang terintegrasi dan mendorong mekanisme blended finance untuk mengombinasikan pendanaan komersial dengan subsidi pemerintah.

Melalui optimalisasi peran dan koordinasi yang lebih erat, akselerasi pembiayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. OJK perlu terus beradaptasi dengan inovasi, memperkuat perlindungan konsumen, serta memperluas sinergi lintas lembaga guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui inklusi keuangan yang lebih luas.

KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan melalui regulasi, pengawasan, dan pengembangan kebijakan pembiayaan UMKM. Berbagai inisiatif telah diterapkan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), layanan urun dana berbasis teknologi, serta program digitalisasi UMKM, yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, OJK juga mengembangkan klasterisasi pembiayaan, edukasi, dan literasi keuangan guna meningkatkan pemahaman serta kapasitas UMKM dalam mengakses layanan keuangan formal. Dengan pendekatan berbasis teknologi finansial (fintech), OJK berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien.

Akan tetapi, meskipun kebijakan OJK telah diselaraskan dengan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021–2025 dan roadmap inklusi keuangan nasional, masih terdapat potensi tumpang tindih dengan kebijakan lembaga lain seperti Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. BI memiliki program penguatan UMKM melalui sistem pembayaran digital, Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal dan subsidi, sementara Kementerian Koperasi dan UKM mengelola dana bergulir melalui LPDB-KUMKM. Perbedaan fokus kebijakan ini berisiko menciptakan fragmentasi dalam implementasi, sehingga diperlukan mekanisme penyelarasan yang lebih efektif agar berbagai program dapat saling melengkapi dan memberikan dampak maksimal bagi UMKM.

Meskipun terdapat pembagian peran yang cukup jelas di antara lembaga-lembaga tersebut, tantangan utama dalam implementasi kebijakan pembiayaan UMKM adalah sinergi dan harmonisasi kebijakan di tingkat operasional. OJK berfokus pada regulasi sektor jasa keuangan, BI menangani aspek moneter dan sistem pembayaran, Kementerian Keuangan mengelola insentif fiskal, dan Kementerian Koperasi dan UKM memperkuat kelembagaan UMKM. Namun, tanpa koordinasi yang lebih integratif, kebijakan yang berjalan secara sektoral dapat menghambat efektivitas program pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaborasi lintas lembaga yang lebih solid guna menciptakan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asif, M., Khan, M. N., Tiwari, S., Wani, S. K., & Alam, F. (2023). *The impact of fintech and digital financial services on financial inclusion in India*. *Journal of Financial and Digital Studies*. <https://doi.org/10.3390/jrfm16020122>
- Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). *Optimalisasi peningkatan kualitas kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah*. *Law Reform*, 15(1), 98-112
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Ilyas, R. (2015). *Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah*. *Jurnal penelitian*, 9(1).
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Keuangan inklusif*. Retrieved June 2024, from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-inklusif>.
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan*. Retrieved December 2024, from <https://www.kemenkeu.go.id/profile/tugas-dan-fungsi>
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Marwanto, G. G. H., Rahmadi, A. N., & Yap, N. (2023). *Evaluation of micro, small and medium enterprises (MSMEs) financing policies for MSME actors in Yogyakarta*. *International Journal of Social Science and Economics*, Volume, Issue, Pages.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Profil Otoritas Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Struktur organisasi EPK*. Retrieved December 2024, from <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/tentang-epk/Pages/Struktur-Organisasi.aspx>.
- Peprah, W. K., Agyei, A., & Oteng, E. (2017). *Ranking The 5C's of credit analysis: Evidence from Ghana banking industry*.
- Sekretariat Nasional Keuangan Inklusif. (n.d.). *Survei keuangan inklusif*. Retrieved June 2024, from <https://snki.go.id/survei/>
- Spektro BI. (n.d.). *Kebijakan BI dalam pengembangan UMKM*. Retrieved December 2024, from <https://spektro-bi.org/material/video-kebijakan-bi-dalam-pengembangan-umkm>.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier*. *Edu Research*, 5(3), 110-116.